



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2019/PN Tmt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

#### Terdakwa

Nama Lengkap : Sardin Sahu alias Pian  
Tempat lahir : Pangi  
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 4 Februari 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV Balombo, Desa Piloliyanga, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan PT Daya Anugrah Motor Tilamuta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019.
2. Penuntut Umum melalui perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri melalui perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Tmt tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN.Tmt tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-38/BLM/10/2019 tanggal 15 Januari 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARDIN SAHU Alias PIAN bersalah melakukan tindak pidana " Pengelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-36/BLM/10/2019.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARDIN SAHU Alias PIAN berupa Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa Sardin Sahu alias Pian membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-38/ BLM/10/2019 tanggal 2 Desember 2019, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SARDIN SAHU Alias PIAN pada hari Kamis tanggal 27 Desember tahun 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Desa Limbato Kec Tilamuta Kab Boalemo.atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Terdakwa SARDIN SAHU Alias PIAN yang bekerja sebagai Karyawan di Dialer Honda Boalemo mendapat konsumen untuk pembelian motor secara kes dimana saat itu terdakwa sedang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di luar kantor sehingga saksi APRIYANI USMAN Melayaninya, dan menelfon terdakwa karena saksi APRIYANI USMAN berfikir, bahwa konsumen tersebut adalah dari terdakwa atas dari lelaki MULIS DJAFAR, sehingga saksi APRIYANI USMAN menelpon terdakwa untuk mengambil uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor REVO X warna Hitam sebesar Rp. 18.000.000- (Delapan puluh juta Rupiah) dimana saksi APRIYANI USMAN membuat KWINTASI PEMBAYARAN/PEMBELIAN motor tersebut dan saksi APRIYANI USMAN tandatangani selaku penerima Uang lalu saksi memberitahukan kembali kepada terdakwa dengan cara menelfonya dan mengatakan uang konsumen yang saksi APRIYANI USMAN sudah terima akan saksi APRIYANI USMAN laporkan kepada saksi TRIVANDI INAKU selaku pimpinan pos daya motor tilamuta, akan tetapi terdakwa melarang saksi APRIYANI USMAN untuk melaporkan penjualan tersebut kepada saksi TRIVANDI INAKU "TIDAK USAH NANTI KITA SAJA YANG MEMBERITAHUKAN KEPADA saksi TRIVANDI INAKU" lalu sekitar pukul 14.00 wita pada hari dan tanggal serta tahun yang sama terdakwa mengambil uang penjualan motor yang saksi APRIYANI USMAN terima kemudian saksi APRIYANI USMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000- (Delapan puluh juta Rupiah) kepada terdakwa, Lalu pada bulan Februari 2019 saksi SUKARMAN HAMALI datang kembali ke kantor Penjualan motor PT.DAYA ANUGERAH MANDIR untuk Meminta STNK dan nomor Polisi motor tersebut sehingga saksi APRIYANI USMAN memberitahunya kepada saksi TRIVANDI INAKU selaku Penanggung jawab Pos Tilamuta. Kemudian saksi TRIVANDI INAKU memanggil terdakwa dan mengambil uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atas pembelian sepeda motor secara cash dari total Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah.) secara emosional karena terdakwa SARDIN SAHU susah untuk di temui, karena uang tersebut milik konsumen dan saksi sebagai pimpinan pos daya motor tilamuta, dan saksi pun bertanggung jawab penuh atas semua proses pembelian dan saksi pun di desak oleh konsumen agar STNK dan Plat nomor cepat keluar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SARDIN SAHU Alias PIAN pada hari Kamis tanggal 27 Desember tahun 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Desa Limbato Kec Tilamuta

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab Boalemo.atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Terdakwa SARDIN SAHU Alias PIAN yang bekerja sebagai Karyawan di Dialer Honda Boalemo mendapat konsumen untuk pembelian motor secara kes dimana saat itu terdakwa sedang berada di luar kantor sehingga saksi APRIYANI USMAN Melayaninya,dan menelfon terdakwa karena saksi APRIYANI USMAN berfikir, bahwa konsumen tersebut adalah dari terdakwa atasan dari lelaki MULIS DJAFAR, sehingga saksi APRIYANI USMAN menelpon terdakwa untuk mengambil uang pembelian 1 (satu) unit sepeda motor REVO X warna Hitam sebesar Rp. 18.000.000- (Delapan puluh juta Rupiah).dimana saksi APRIYANI USMAN membuat KWINTASI PEMBAYARAN/PEMBELIAN motor tersebut dan saksi APRIYANI USMAN tandatangani selaku penerima Uang lalu saksi memberitahukan kembali kepada terdakwa dengan cara menelfonya dan mengatakan uang konsumen yang saksi APRIYANI USMAN sudah terima akan saksi APRIYANI USMAN laporkan kepada saksi TRIVANDI INAKU selaku pimpinan pos daya motor tilamuta, akan tetapi terdakwa melarang saksi APRIYANI USMAN untuk melaporkan penjualan tersebut kepada saksi TRIVANDI INAKU"“TIDAK USAH NANTI KITA SAJA YANG MEMBERITAHUKAN KEPADA saksi TRIVNADI INAKU” lalu sekitar pukul 14.00 wita pada hari dan tanggal serta tahun yang sama terdakwa mengambil uang penjualan motor yang saksi APRIYANI USMAN terima kemudian saksi APRIYANI USMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000- (Delapan puluh juta Rupiah) kepada terdakwa, Lalu pada bulan Februari 2019 saksi SUKARMAN HAMALI datang kembali ke kantor Penjualan motor PT.DAYA ANUGERAH MANDIR untuk Meminta STNK dan nomor Polisi motor tersebut sehingga saksi APRIYANI USMAN memberitahukannya kepada saksi TRIVANDI INAKU selaku Penanggung jawab Pos Tilamuta. Kemudian saksi TRIVANDI INAKU memanggil terdakwa dan mengambil uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atas pembelian sepeda motor secara cash dari total Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah.) secara emosiaonal karena terdakwa SARDIN SAHU susah untuk di temui,karena uang tersebut milik konsumen dan saksi sebgai pimpinan pos daya motor tilamuta ,dan saksi pun bertanggung jawab penuh atas semua proses pembelian dan saksi pun di desak oleh konsumen agar STNK dan Plat nomor cepat keluar.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trivandi Inaku alias Andi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sebagai karyawan PT Daya Anugrah Mandiri yang beralamat di Desa Limbato, Kec Tilamuta, Kab Boalemo.
- Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator dealer PT Daya Anugrah Mandiri cabang Tilamuta sejak tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales lapangan kurang lebih sejak awal tahun 2018 dengan gaji tergantung penjualan motor yang Terdakwa berhasil jual yakni Terdakwa mendapatkan gaji Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa tugas saksi sebagai koordinator adalah menerima setoran uang muka, uang angsuran, uang pembelian tunai dari konsumen kemudian saksi laporkan ke cabang Kota Gorontalo.
- Bahwa proses pelaporan keuangan biasanya saksi laporkan tidak menentu namun dilakukan maksimal satu bulan sekali.
- Bahwa tugas pekerjaan terdakwa adalah sales lapangan yakni bertugas keliling mencari konsumen atau memasarkan barang di lapangan secara keliling, barang yang menjadi produk penjualan adalah sepedamotor.
- Bahwa jika Terdakwa mendapat konsumen yang akan membeli sepedamotor maka Terdakwa diperbolehkan sementara memegang uang muka, uang pembelian tunai secara lunas dan uang angsuran bagi yang membeli secara kredit untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 saksi Apriyani sebagai sales counter menerima konsumen dari informan Terdakwa dilapangan yang mana terdapat konsumen bernama saksi Sukarman Hamali yang ingin membeli satu unit Honda Revo secara tunai.
- Bahwa memang diperbolehkan jika seorang sales lapangan mempunyai informan yang mengantarkan calon konsumen yang nantinya informan tersebut juga mendapatkan upah dari sales lapangan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Apriyani menerima uang dari saksi Sukarman Hamali sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena saat itu saksi memang sedang perjalanan pulang dengan Terdakwa dari kota Manado.
- Bahwa uang setoran Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa dari saksi Apriyani.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bersama saksi Apriyani dan suaminya serta bersama saksi dan beberapa rekan kantor lainnya pergi ke Desa lemito kab. Pahuwato untuk berekreasi dan saksi bersama dengan rekan lainnya selalu patungan untuk sekedar membeli ikan dan lainnya, melainkan bukan semuanya dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dari setoran saksi Sukarman Hamali setelah beberapa minggu hanya Terdakwa setorkan kepada saksi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selanjutnya saksi setorkan ke kantor cabang kota Gorontalo.
- Bahwa setelah saksi tunggu-tunggu akhirnya Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang sisa dari penjualan sepeda motor Honda Revo yang dibeli saksi Sukarman Hamali dan saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi.
- Bahwa saksi tidak pernah menganjurkan Terdakwa untuk memakai uang setoran dari konsumen untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dengan dalih PT Daya Anugrah Mandiri adalah tempat beredarnya uang, sehingga nanti gampang dicari lagi.
- Bahwa Terdakwa memang pernah meminjam uang muka dari konsumen sebanyak dua kali dan sudah diselesaikan kewajibannya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 tersebut tidak disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Apriani Usman alias Wina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja karena sebelumnya Terdakwa sebagai karyawan PT Daya Anugrah Mandiri cabang Tilamuta.
- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai sales counter PT Daya Anugrah Mandiri cabang Tilamuta yang pekerjaannya sama dengan Terdakwa namun saksi menetap di kantor atau counter penjualan.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales lapangan kurang lebih sejak awal tahun 2018 dengan gaji tergantung penjualan motor yang Terdakwa berhasil jual yakni Terdakwa mendapatkan gaji Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa adalah sales lapangan yakni bertugas keliling mencari konsumen atau memasarkan barang di lapangan secara keliling, barang yang menjadi produk penjualan adalah sepedamotor.
- Bahwa jika Terdakwa mendapat konsumen yang akan membeli sepedamotor maka Terdakwa diperbolehkan sementara memegang uang muka, uang pembelian tunai secara lunas dan uang angsuran bagi yang membeli secara kredit untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Trivandi Inaku.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 saksi sebagai sales counter menerima konsumen dari informan Terdakwa dilapangan bernama Mulis Djafar yang mana terdapat konsumen bernama saksi Sukarman Hamali yang ingin membeli satu unit Honda Revo secara tunai.
- Bahwa memang diperbolehkan jika seorang sales lapangan mempunyai informan yang mengantarkan calon konsumen yang nantinya informan tersebut juga mendapatkan upah dari sales lapangan.
- Bahwa saat itu saksi sempat menelpon Terdakwa yang tengah berada di Manado bersama dengan saksi Trivandi Inaku dan mengatakan jika bagaimana dengan konsumen ini, kemudian Terdakwa mengatakan terima saja uang tunai dari saksi Sukarman Hamali tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Apriyani menerima uang dari saksi Sukarman Hamali sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tanda terima.
- Bahwa setelah beberapa hari saksi didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang setoran dari penjualan sepeda motor Honda Revo kepada saksi Sukarman Hamali sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saat itu saksi sempat menawarkan akan menyetorkan kepada saksi Trivandi Inaku, namun Terdakwa mengatakan akan menyetornya sendiri ke saksi Trivandi Inaku.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama suaminya serta saksi Trivandi Inaku dan Terdakwa serta beberapa rekan kantor lainnya pergi ke Desa lemito kab. Pahuwato untuk berekreasi dan saksi bersama dengan rekan lainnya selalu patungan untuk sekedar membeli ikan dan lainnya, melainkan bukan semuanya dibayar oleh Terdakwa.
- Bahwa beberapa minggu kemudian mendengar kabar dari saksi Trivandi Unaku jika Terdakwa tidak menyetorkan uang dari konsumen Sukarman Hamali kepada saksi Trivandi Inaku dan yang disetorkan hanya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 tersebut tidak disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Sukarman Hamali alias Jemi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 saksi bertemu dengan dua orang yang mengaku bisa membantu saksi untuk membeli secara tunai satu unit sepeda motor dan akhirnya saksi diantar ke PT Daya Anugrah Mandiri cabang Tilamuta.
- Bahwa saksi akhirnya melakukan pembelian satu unit sepeda motor Honda Revo yang saksi bayar lunas dengan tunai, saat itu uang diterima oleh saksi Apriani dan saksi diberi kwitansi tanda terima uang setoran tersebut.
- Bahwa posisi sepeda motor saat itu tidak ada di dealer melainkan harus diambil di rumah Terdakwa dan akhirnya saksi mengambilnya.
- Bahwa saksi mengetahui jika uang setoran saksi digelapkan oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi mendatangi dealer PT Daya Anugrah Mandiri Tilamuta dengan bermaksud menanyakan kapan STNK dan BPKB bisa saksi ambil dan ternyata belum bisa dikeluarkan karena uang belum disetorkan Terdakwa ke kantor cabang Kota Gorontalo.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi menerima STNK yang dimaksud dan saksi tidak mengetahui lagi perkembangan penggelapan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3 tersebut tidak disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Sardin Sahu alias Pian:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales lapangan pada dealer PT Daya Anugrah Mandiri cabang Tilamuta kurang lebih sejak awal tahun 2018 dengan gaji tergantung penjualan motor yang Terdakwa berhasil jual yakni Terdakwa mendapatkan gaji Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap penjualan sepeda motor.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pekerjaan Terdakwa adalah sales lapangan yakni bertugas keliling mencari konsumen atau memasarkan barang di lapangan secara keliling, barang yang menjadi produk penjualan adalah sepeda motor.
- Bahwa jika Terdakwa mendapat konsumen yang akan membeli sepeda motor maka Terdakwa diperbolehkan sementara memegang uang muka, uang pembelian tunai secara lunas dan uang angsuran bagi yang membeli secara kredit untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Trivandi Inaku.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 saksi sebagai sales counter saksi Apriani Usman menerima konsumen dari informan Terdakwa dilapangan bernama Mulis Djafar yang mana terdapat konsumen bernama saksi Sukarman Hamali yang ingin membeli satu unit Honda Revo secara tunai.
- Bahwa memang diperbolehkan jika seorang sales lapangan mempunyai informan yang mengantarkan calon konsumen yang nantinya informan tersebut juga mendapatkan upah dari sales lapangan.
- Bahwa saat itu saksi Apriani Usman sempat menelpon Terdakwa yang tengah berada di Manado bersama dengan saksi Trivandi Inaku dan mengatakan jika bagaimana dengan konsumen yang akan membeli tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan terima saja uang tunai dari saksi Sukarman Hamali tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Apriani Usman menerima uang dari saksi Sukarman Hamali sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tanda terima.
- Bahwa setelah beberapa hari saksi Apriani Usman didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang setoran dari penjualan sepeda motor Honda Revo kepada saksi Sukarman Hamali sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saat itu saksi Apriani Usman sempat menawarkan akan menyetorkan kepada saksi Trivandi Inaku, namun Terdakwa mengatakan akan menyetornya sendiri ke saksi Trivandi Inaku.
- Bahwa pada saat Terdakwa bepergian dengan saksi Trivandi Inaku di Manado Terdakwa sempat mengatakan ingin meminjam uang dengan saksi Trivandi Inaku, namun saksi Trivandi Inaku mengatakan jika pakai saja uang setoran konsumen nanti gampang diganti karena di PT Daya Anugrah Motor adalah tempatnya uang.
- Bahwa Terdakwa memakai uang setoran konsumen yang belum disetorkan kepada saksi Trivandi Inaku pada saat Terdakwa pergi berlibur di Manado dan Terdakwa memang berencana menutupi kekurangan uang setoran tersebut dari uang konsumen yang lainnya.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa pulang dari Manado kemudian Terdakwa mendatangi saksi Apriani dan Terdakwa meminta uang setoran dari penjualan sepeda motor Honda Revo kepada saksi Sukarman Hamali sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari kemudian ada kegiatan liburan bersama dengan saksi Trivandi Inaku, saksi Apriani dan suaminya serta rekan kerja yang lainnya di Desa Lemito kab. Pahuwato dan pada saat itu saksi Trivandi Inaku menyuruh Terdakwa untuk memakai saja uang setoran dari Sukarman Hamali untuk membeli ikan dan lainnya dan Terdakwa akhirnya memakai uang tersebut.
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisa setoran tunai dari saksi Sukarman Hamali kepada saksi Trivandi Inaku guna disetorkan kepada kantor cabang kota Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa sempat memakai sebagian uang setoran dari Sukarman Hamali tersebut untuk menutupi kekurangan setoran konsumen lain yang sudah Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajuka alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni fotocopy kwitansi tanda terima pembelian satu unit sepedamotor Honda Revo.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan yang bekerja sebagai sales lapangan di PT Daya Anugrah Mandiri cabang Boalemo telah dengan sengaja melakukan penggelapan uang kantor yakni pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa menerima setoran dari konsumen bernama saksi Sukarman Hamali atas penjualan satu unit sepedamotor Honda Revo sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun hanya disetorkan ke saksi Trivandi Inaku sebagai koordinator cabang Boalemo sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan dealer PT Daya Anugrah Mandiri cabang Boalemo diberi gaji Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap Terdakwa berhasil menjual satu unit sepedamotor.
- Bahwa awalnya uang dari konsumen yakni saksi Sukarman Hamali diterima oleh saksi Apriani Usman karena Terdakwa sedang pergi berlibur ke Manado, beberapa hari kemudian uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan Terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk menutupi setoran konsumen yang telah Terdakwa pakai sebelumnya hingga sisa sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa sebagai sales lapangan memang jika mendapat konsumen yang akan membeli sepeda motor maka Terdakwa diperbolehkan sementara memegang uang muka, uang pembelian tunai secara lunas dan uang angsuran bagi yang membeli secara kredit untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Trivandi Inaku.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak PT Daya Anugrah Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- ad. a Unsur "Barang siapa";
- ad. b Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
- ad. c Unsur "karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu".
- ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Sardin Sahu alias Pian dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

- ad. b Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini adalah seseorang yang telah secara sadar sengaja melakukan perbuatan yang mempunyai tujuan yang dilarang hukum yakni dengan cara memiliki sesuatu barang milik orang lain, namun pada proses berpindahnya penguasaan barang tersebut bukan karena kejahatan melainkan kesadaran dari oleh pemilik barang;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 saksi Apriani Usman sebagai sales counter menerima konsumen dari informan Terdakwa dilapangan bernama Mulis Djafar yang mana terdapat konsumen bernama saksi Sukarman Hamali yang ingin membeli satu unit Honda Revo secara tunai.

Bahwa memang diperbolehkan jika seorang sales lapangan seperti Terdakwa mempunyai informan yang bertugas mengantarkan calon konsumen ke dealer yang nantinya informan tersebut juga mendapatkan upah dari sales lapangan.

Bahwa saat itu saksi Apriani Usman sempat menelpon Terdakwa yang tengah berada di Manado bersama dengan saksi Trivandi Inaku dan mengatakan jika bagaimana dengan konsumen Terdakwa yang hendak mengambil unit sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan terima saja uang tunai pembelian unit sepeda motor dari saksi Sukarman Hamali tersebut.

Bahwa setelah itu saksi Apriyani menerima uang dari saksi Sukarman Hamali sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tanda terima sebagaimana fotocopy kwitansi tanda terima pembelian satu unit sepeda motor Honda Revo yang terlampir dalam berkas perkara dan setelah beberapa hari saksi Apriani didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang setoran dari saksi Sukarman Hamali atas penjualan sepeda motor Honda Revo sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), namun saat itu saksi Apriani Usman sempat menawarkan akan menyetorkan kepada saksi Trivandi Inaku dan Terdakwa mengatakan akan menyetornya sendiri ke saksi Trivandi Inaku.

Bahwa dalam keterangan Terdakwa di persidangan jika Terdakwa memakai uang setoran konsumen yang belum disetorkan kepada saksi Trivandi Inaku pada saat Terdakwa pergi berlibur di Manado dan Terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memang berencana menutupi kekurangan uang setoran tersebut dari uang setoran konsumen yang lainnya.

Bahwa beberapa hari kemudian ada kegiatan liburan bersama dengan saksi Trivandi Inaku, saksi Apriani dan suaminya serta rekan kerja yang lainnya di Desa Lemito kab. Pahuwato dan pada saat itu Terdakwa kembali memakai uang setoran dari Sukarman Hambali untuk patungan membeli makanan bersama dengan rekan kerja yang lainnya dan tindakan Terdakwa memakai uang setoran konsumen tersebut Terdakwa ketahui bukan merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh pihak kantor.

Bahwa Terdakwa sebagai sales lapangan jika mendapat konsumen yang akan membeli sepeda motor maka Terdakwa memang diperbolehkan sementara memegang uang muka, uang pembelian tunai secara lunas dan uang angsuran bagi yang membeli secara kredit untuk selanjutnya disetorkan kepada saksi Trivandi Inaku, namun dalam hal ini pada kenyataannya tidak dilakukan Terdakwa melainkan Terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan untuk menutupi kekurangan uang setoran konsumen lain yang Terdakwa pakai sebelumnya.

Bahwa tindakan Terdakwa sebagai karyawan yang bertugas menerima uang setoran dari konsumen kemudian dengan sengaja tidak menyetorkan uang setoran konsumen tersebut kepada PT Daya Anugrah Mandiri melalui saksi Trivandi Inaku atau hanya sebagian saja uang yang disetorkan kepada saksi Trivandi Inaku, selanjutnya dengan tanpa ijin sengaja menggunakan uang tersebut dengan inisiatif sendiri untuk kepentingan diri sendiri tanpa persetujuan dari yang berhak adalah merupakan tindakan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

ad. c Unsur “karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ketiga ini adalah suatu hubungan antara kedua belah pihak yang telah terjalin karena adanya suatu pekerjaan atau adanya kedua belah pihak dimana salah satu pihak menjadi pemberi upah bagi pihak lainnya;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan dealer PT Daya Anugrah Mandiri cabang Boalemo sejak awal tahun 2018 dengan tugas pekerjaan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi sales lapangan yang bertugas berkeliling daerah mencari konsumen atau memasarkan barang di lapangan secara keliling, barang yang menjadi produk penjualan adalah sepeda motor yang mana jika Terdakwa berhasil menjual satu unit sepeda motor maka Terdakwa mendapat gaji Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap Terdakwa berhasil menjual satu unit sepeda motor tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Trivandi Inaku, saksi Apriani Usman serta keterangan Terdakwa sebagaimana keterangannya di persidangan jika Terdakwa mendapatkan gaji dari PT Daya Anugrah Mandiri cabang Boalemo untuk setiap unit penjualan sepeda motor, dengan demikian memang terdapat hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT Daya Anugrah Mandiri cabang Boalemo.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga kemudian Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sardin Sahu alias Pian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut di atas selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Talamuta pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh kami **SURYAMAN, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **KARTINI RINY ALI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Talamuta dan dihadiri oleh **DIDIN MUFTI AGUS UTOMO, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO, SH.

SURYAMAN, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ALIN MASKURY, SH.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI RINY ALI, SH.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid. B/2019/PN Tmt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)